

No. : OP.400.B./ Agd. 791 / VIII-78.
No. : OP.400.B./ S.K. 114 / XII-78.

-----SR.-----

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sragen, mengenai pe-
ngesahan putusan rapat Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan tgl. 7-3-78
tentang pengarahsan tanah kas Desa untuk kepentingan umum.

Sragen : 25- 12- 1978.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SRAGEN :

MEMBACA :

1. Kutipan dari daftar keputusan rapat Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung-
macan tgl. 7- 3- 1978, tentang pengarahsan tanah kas Desa untuk :
 - Lokasi SD.Negeri Karanganyar I, sifat D. Pc. 81, klas IV, = 0,0440 ha;
 - " SD.Negeri Karanganyar II, sifat D. Pc.54, klas III = 0,1645 ha;
 - " SD.Inpres Karanganyar, sifat S. Pc. 122, klas I = 0,1855 ha;
 - " Makam umum, sifat P. Pc. 208, klas IV, = 0,1850 ha;
 - kesemuanya berstatus Pembebanan .
 - " KUD. Toyoga, sifat D. Pc. 83, klas II, = 0,1015 ha;
 - berstatus sewa tiap tahun Rp. 5.000,--

jumlah = 0,6805 ha,
Luas tanah kas Desa yang dikelola Desa = 23,1035 ha - 0,6805 ha = 22,4230 ha

2. Pertimbangan Camat Sambungmacan tgl. 25- 5- 1978 No.OP.420.C./282/78, -
Pembantu Bupati Kepala Daerah Tk.II Sragen untuk Gondang tgl. 24-7-1978
No. OP.W.420/1171/78, sama menyatakan putusan rapat Desa Karanganyar
tgl. 7- 3- 1978, setuju disahkan. /

MENIMBANG :

1. bahwa rapat Desa yang dihadiri oleh terbanyak dari jumlah hak suara se-
Desa, dan disetujui oleh terbanyak dari yang hadir, adalah memenuhi -
syarat ;
2. bahwa penyelenggaraan tanah kas Desa status Pembebanan tanpa mengubah
status hak Desa untuk Lokasi SD. Negeri Karanganyar No. I, II, Inpres,
dan untuk Lokasi KUD. dengan status sewa, adalah menunjang program Pe-
merintah ;
3. bahwa luas tanah kas Desa yang dikelola Desa = 23,1035 ha - 0,6805 ha
masih = 22,4230 ha. ;
4. bahwa putusan rapat Desa Karanganyar tgl. 7- 3- 1978, dapat disahkan.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 13 Th. 1950, tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Tengah ;
2. Undang-undang No. 5 Th. 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

1. Mengesahkan putusan rapat Desa Karanganyar, Kecamatan Sambungmacan tang-
gal 7- 3- 1978, tentang pengarahsan tanah kas Desa untuk :
 - Lokasi SD. Negeri Karanganyar No. I, II, dan Inpres , dengan status
Pembebanan tanpa mengubah status hak Desa ;
 - Lokasi Makam Desa ;
 - Lokasi KUD. dengan status sewa tiap Tahun Rp. 5.000,--
masing-masing dengan ukuran luas seperti tercantum didalam keputusan
rapat Desa yang bersangkutan ;
2. Memerintahkan kepada Kepala Desa Karanganyar, untuk membukukan bondo De-
sa berupa tanah kas Desa sesuai dengan keadaan dan penggunaannya.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini akan diatur kembali sebagaimana mestinya.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SRAGEN :

